



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF PAJAK BAGI UMKM BERDASARKAN *PMK No.9/PMK.03/2021* DI KANTOR KPP PANGKALAN KERINCI

*Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

MUHAMMAD PAHAD

01870611265



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MUHAMMAD PAHAD
 NIM : 01870611265
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : Prosedur Pengajuan Insentif Pajak Bagi UMKM Berdasarkan
 PMK No.9/PMK.03/2021 di Kantor KPP Pangkalan Kerinci

Pekanbaru, November 2021

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.
 NIP.19791127 200801 2 010

Mengetahui

Dekan



Dr. Hj. Mahyarni, SE., M.M
 NIP.1970826 199903 2 001

Ketua Program Studi

Dr. Jhon Alrifal, S.H., M.A
 NIP.19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



44

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MUHAMMAD PAHAD
 NIM : 01870611265
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : Prosedur Pengajuan Insentif Pajak Bagi UMKM Berdasarkan PMK
 No.9/PMK.03/2021 di Kantor KPP Pangkalan Kerinci

 TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2021

Pekanbaru, Januari 2022
 Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI

Dr. Hariza Hasvim, SE, M. Si
 NIP. 197609102009012003

ANGGOTA

PENGUJI I

Ari Nurwahidah, SE, MM
 NIP. 197801052007102002

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
 NIK. 130 712 072

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Pahad
 NIM : 01870611265
 Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 14 September 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Administrasi Perpajakan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF PAJAK BAGI UMKM BERDASARKAN PMK
No.9/PMK.03/2021 DI KANTOR KPP PANGKALAN KERINCI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Oktober. 2021
 Yang membuat Pernyataan



Muhammad Pahad
 NIM. 01870611265

**Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF PAJAK BAGI UMKM
BERDASARKAN PMK No.9/PMK.03/2021 DI KANTOR KPP
PANGKALAN KERINCI

OLEH : MUHAMMAD PAHAD

PMK No.9/PMK.03/2021 Merupakan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi dan salah satunya ialah UMKM. Pemberian insentif pajak tidaklah luput dari prosedur pengajuan insentif Pajak dalam memanfaatkan insentif Pajak tersebut. Tujuan pemberian insentif Pajak merupakan wujud respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha. Penelitian ini dilakukan di KPP Pangkalan Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah dan Prosedur pengajuan insentif pajak di KPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara di KPP Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini yakni dengan adanya insentif pajak membuat para pelaku usaha lebih antusias dalam melaporkan pajak tahunan mereka selama pandemi dan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah di tentukkan. Dengan adanya insentif ini dapat memulihkan perekonomian negara.

Kata Kunci : Prosedur, Insentif, Pajak & UMKM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pengajuan Insentif Pajak UMKM Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 DI KANTOR KPP Pangkalan Kerinci ”**. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi'ar Islam, yang berpengaruh manfaatnya didunia dan akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Rasa terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua tercinta dan tersayang Bapak Muhibbullah dan Ibu Bq. Yuliatin terimakasih karena telah memberikan dorongan semangat serta menjadi motivasi terbesar setiap saat sehingga penulis dapat bertahan dan bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan akhirat, serta semoga penulis dapat menjadi kebanggan serta tetap menjadi anak yang berbakti.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si Dr.Mahmuzar, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Hj.Julina, SE, M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ibu Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 1 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini
10. Para Dosen Jurusan Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.
11. Seluruh Staf Jurusan D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali. Terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Terima Kasih Kepada Kantor KPP Pangkalan Kerinci yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian demi menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Buat adik saya Ahmad Zayyadi, Muhammad Zikri, Salwa hijriah . yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.

14. Terima kasih kepada sahabatku Arifal Ikhsan, Muhammmad Raihan, Muhammad Syuhada, Muhammad Nur Effendi, Riggih Alfizohri, Fadil Aditya, Wahidi robi ikhsan, dan semua sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu dan memberikan memotivasi.

15. Terima kasih kepada Forum Mahasiswa Bidikmisi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendapatkan Beasiswa Bidikmisi tahun 2018.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir Ini penulis mengucapkan Terima Kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Askhir ini masih jauh dari sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin yaa rabbal'Alamiin.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru Juli 2021

Penulis,

MUHAMMAD PAHAD
NIM.01870611265



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Lokasi Penelitian	4
1.4.2 Waktu Penelitian	5
1.4.3 Jenis dan Sumber Data	5
1.4.4 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.5 Analisis Data	6
1.5 Sistematis Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN	8
2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Pangkalan Kerinci	8
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pangkalan Kerinci	8
2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci	9
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK Error! Bookmark not defined.	
3.1 Tinjauan Teori	15
3.1.1 Pengertian Prosedur	19
3.1.2 Pengertian insentif	19
3.1.3 Pengertian Pajak	19
3.1.4 Fungsi Pajak	20



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.5 Syarat Pemungutan Pajak	22
3.1.6 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	23
3.1.7 Asas Pemungutan Pajak.....	24
3.1.8 Sistem Pemungutan Pajak	25
3.1.9 Pajak Dalam Prespektif Islam	26
3.1.10 Pengertian UMKM	30
3.2 Tinjauan praktek.....	31
3.2.1 Cara pengajuan insentif pajak bagi wajib UMKM.....	32
3.2.2 Realisasi pemanfaatan insentif Wajib Pajak UMKM.....	36
BAB IV PENUTUP	38
4.1. Kesimpulan	38
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktural organisasi.....	9
Gambar 3.1 Alur prosedur pengajuan insentif pajak UMKM	33




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah penerimaan insentif pajak.....	2
Tabel 3.1 Kriteria UMKM.....	31
Tabel 3.2 Perbandingan Teori dan Praktek.....	31



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan Nasional harus selalu ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan ekonomi nasional, hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan negara. Pada sektor ekonomi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menstabilkan perekonomian masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memungut, memotong dan membayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain wajib pajak terdapat juga objek dan subjek pemungutan pajak itu sendiri yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan dan perturan menteri keuangan, salah satunya mengenai UMKM (Usaha Mikro

Kecil Menengah).UMKM termasuk kedalam wajib pajak yang menghitung,memotong dan melaporkan pajak penghasilan yang diterima, akantetapi tidak semua UMKM melaporkan pajak mereka, karena memiliki beberapa kriteria untuk melaporkan pajak diantaranya memiliki omzet Rp. 4,8 M dalam setahun.

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah, dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan, yang mana kebijakan insentif tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang dan yang akan datang. Ada lima jenis insentif yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, antara lain PPh Pasal 21, PPh Final UMKM, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor,Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%,dan pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

NO	Penerimaan Insentif pajak	
	Insentif pajak	Jumlah penerimaan
1	PPh Pasal 21	Rp 5,78 triliun
2	PPh Pasal 22 Impor	Rp 6,05 triliun
3	PPh pasal 25	Rp 10,96 triliun
4	Pengembalian pendahuluan PPN	Rp 2,94 triliun
5	PPh Final UMKM	Rp 19,02 triliun

Tabel 1.1
Jumlah penerimaan insentif pajak
Sumber

er <https://republika.co.id/berita>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas jumlah penerimaan insentif pajak UMKM memiliki jumlah yang sangat besar daripada insentif pajak lain nya. Sayangnya belum banyak wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak ini. Hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp8,2 triliun. Padahal, cara untuk mendapatkan insentif pajak ini sangat mudah. wajib pajak hanya perlu menyampaikan pemberitahuan secara daring pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id dan menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP. Sedangkan, laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 wajib disampaikan setiap tiga bulan sekali. Pelaporan realisasi juga dilakukan secara daring di www.pajak.go.id pada menu eReporting.

Judul yang penulis ajukan akan memfokuskan pengamatan kepada prosedur dan syarat mendapatkan insentif pajak UMKM sebagaimana peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan mengenai INSENTIF PAJAK UMKM BERDASARKAN PMK No.9/PMK.03/2021 DI KANTOR KPP PANGKALAN KERINCI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan insentif pajak bagi wajib UMKM Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci ?
2. Bagaimana realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pengajuan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci.
2. Untuk mengetahui realisasi pemanfaatan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 di KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Pangkalan Kerinci yang beralamatkan di jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangklaan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau



1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2021 sampai September 2021

1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data sebagai berikut:

1.4.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Suharsimi Arikunto (2013:172)

1.4.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Sugiono (2012:141)

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan diatas dikumpulkan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Sugiyono (2015:72)

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Sugiyono (2017,203)

c. Studi Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sugiyono (2013;240)

1.4.5 Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas.

1.5 Sistematis Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yakni KPP Pratama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang pentingnya Prosedur pengajuan atau pemanfaatan Insentif Pajak UMKM dan Realisasi pemanfaatan insentif pajak Pajak UMKM.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam Prosedur Pengajuan Insentif Pajak Bagi UMKM .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Pangkalan Kerinci

KPP Pratama Pangkalan Kerinci didirikan pada tahun 2008 berlokasi di Jalan Pamong Praja Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

1. Visi

Visi KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang menyenggarakan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercayai masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

2. Misi


Misi KPP Pratama Pangkalan Kerinci adalah “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pangkalan Kerinci

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Gambar 2.1 Struktur organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.



Sumber : KPP Pratama Pangkalan Kerinci (Tahun .2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci**1. Kepala Kantor**

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah;
- d. Mengkoordinasikan rencana pencairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan urusan kepegawaian
- b. Keuangan
- c. Tata usaha
- d. Rumah tangga
- e. Pengelolaan kinerja



- f. Melakukan pemantauan pengendalian intern
- g. Pengujian kepatuhan dan manajemen risiko
- h. Internalisasi kepatuhan
- i. Penyusunan laporan
- j. Pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

3. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas :

- a. Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan
- b. Mengumpulan, mengolah, menyajikan data dan informasi perpajakan
- c. Melakukan perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan
- d. Melakukan penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi
- e. Penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a. Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas
- b. Memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan
- c. Pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat
- d. Melakukan pemenuhan hak Wajib Pajak s
- e. Melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan
- f. Melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- b. Melakukan penatausahaan piutang pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

6. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI memiliki tugas :

- a. Melakukan analisis, penjabaran dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mamatuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak
- b. Penguasaan wilayah, pengamatan potensi analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan
- c. Pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- d. Melakukan imbauan dan konseling bagi Wajib Pajak
- e. Melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak
- f. melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengumpulan pencarian dan pengolahan data

- b. Melakukan Pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan
- c. Melakukan konsultasi dan edukasi perpajakan
- d. Pengadministrasian dokumen dan berkas penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya
- e. Melakukan pengawasan dan ekstensifikasi pajak
- f. Pelaksanaan administrasi kantor



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Prosedur Pengajuan Insentif Pajak Bagi UMKM Berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 di Kantor KPP Pangkalan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pemanfaatan insentif pajak bagi UMKM berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 di KPP Pangkalan Kerinci dilaksanakan dengan dua cara yaitu online dan offline.

4.2 Saran

1. KPP Pangkalan Kerinci lebih memberikan edukasi kepada Wajib Pajak yang memiliki usaha dan mencapai omset 4,8 M dalam setahun agar dapat melaporkan dirinya sebagai wajib pajak.
2. KPP Pangkalan Kerinci membuat prosedur pemanfaatan insentif pajak yang menarik dan juga mudah di fahami oleh segala kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran Terjemah Al-Bayan Penerbit Nur Ilmu Surabaya
- Anaya Salsa Nur Savitri, Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk : Dampak Dan Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Dan Era New Normal. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.1 No.7 Desember 2020
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19:Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 349-366.
- Dwi Septi Lestari, Siti Nurlaela, dan Riana R Dewi : Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* , 3(1)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007 hal. 27-28.
- Lili Marlinah : Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021
- Mardiasmo.2018.Perpajakan Edisi Terbaru.Yogyakarta: Andi
- Muhammad Heru Akhmadi dan Yotasa Ra'idah Khairiyah : Dampak Kebijakan Insentif Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 / PMK. 03 / 2021 Tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disiase* 2019
- UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Vol.1, No, 2019, Hal. 36-45
- Rafika Sari :Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal ISSN* 2088-2351



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2013. Jakarta : Mintra Wacana Media


Suandy, Erly. 2017. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan : Teori dan Kasus , edisi 10 Buku 1, Jakarta : Salemba Empat

Siahan, Marihot Palala. 2004. Utang Pajak , pemenuham kewajiban, dan penagihan pajak dengan surat paksa . Jakarta : Raja Grafindo Persada

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>
(Diakses pada 14 Agustus 2021)

<http://repo.darmajaya.ac.id/295/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada 14 Agustus 2021)



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara 14 Juli 2021 di kantor KPP Pangkalan Kerinci



Bagian Pelayanan dan Pengaduan

Itan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Loket Pelaporan SPT



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Pahad, Lahir di Kediri Lombok Barat, 14 September 1999. Anak pertama dari empat bersaudara, pasangan dari Ayahanda Muhibbullah dan Ibunda Bq. Yuliatin .Penulis menempuh Pendidikan mulai Tahun 2006 penulis di SD 007 PT.KG Pasir Panjang Karimun kepulauan riau kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP N 2 Tebing (BINAAN) Karimun dan lulus tahun 2015. Tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan tingkat SMA di SMA N 2 Pkl.Kerinci Kabupaten Pelalawan dan lulus tahun 2018, Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Diploma (D3) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Undangan mandiri dan diterima menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Administrasi Perpajakan pada tahun 2018-2022. Selama masa perkuliahan penulis juga sebagai penerima Beasiswa Bidikmisi UIN Suska Riau mulai dari tahun pertama kuliah 2018-2021.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan judul “**PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF PAJAK BAGI UMKM BERDASARKAN PMK No.9/PMK.03/2021 DI KANTOR KPP PANGKALAN KERINCI** ” dibawah bimbingan Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyah. M.Si dan lulus Ujian Tugas akhir pada Tanggal 29 Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.